



**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI**

 PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI	Nomor SOP	SOP/ /IV/HUK.7.1/2021/PUSDIKMIN
	Tanggal Pembuatan	April 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
BAG DIKLAT	Disahkan oleh	KA PUSDIKMIN <u>Drs. TAUFIK SUPRIYADI</u> KOMBES POL NRP 65110550
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI		
	Judul SOP	PENUNJUKAN PENGUJI
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1 Keputusan Kapolri Nomor : Kep/2463/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang penyelenggaraan dikbangpers tahun anggaran 2021. 2 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Satuan Organisasi tingkat Mabes Polri	1. Memahami urutan kegiatan dalam menjalankan prosedur penunjukan pengujian pada Pusdikmin Polri. 2. Memahami tugas dan fungsi pengujian pada pelaksanaan Diklat ASN di Pusdikmin Polri.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Penunjukan Tenaga Pendidik	1.	Komputer .
2. SOP Penunjukan Tenaga Coach	2.	ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Usulan Penunjukan pengujian merupakan Proses penunjukan pengujian bagi peserta Diklat Kepemimpinan dan Diklat Pelatihan Dasar CPNS	Buku agenda pengarsipan.	

Sejarah Revisi

Rev.	Deskripsi	Alasan Perubahan	Tanggal

DAFTAR ISI

1. RUANG LINGKUP.....	1
2. MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
2.1. Maksud.....	1
2.2. Tujuan.....	1
3. PENGERTIAN	1
4. KETENTUAN UMUM.....	2
5. PROSEDUR.....	3
5.1. Prosedur.....	4
5.2. Wewenang dan Tanggung Jawab.....	4
6. REFERENSI.....	5
7. KONDISI KHUSUS.....	5
8. BUKTI KERJA.....	5
9. LAMPIRAN.....	5

PROSEDUR

1. Ruang Lingkup

Membahas tentang Standar Operasional Prosedur penunjukan penguji bagi peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan serta Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS di Pusdikmin Lemdiklat Polri.

2. Maksud dan Tujuan

2.1 Maksud

Sebagai sarana untuk mengetahui Standar Operasional Prosedur penunjukan penguji di Lingkungan Pusdikmin Lemdiklat Polri.

2.2 Tujuan

Untuk mengatur mekanisme tata cara penunjukan dan penetapan penguji dalam seminar Proyek Perubahan serta Aktualisasi bagi peserta Diklat Kepemimpinan dan Diklat Dasar CPNS.

3. Pengertian

3.1 Pembelajaran

Pemberian pengalaman belajar baik berupa sikap, tingkah laku, pengetahuan maupun keterampilan untuk mewujudkan kompetensi yang diharapkan.

3.2 Peserta Didik

Masyarakat yang memenuhi persyaratan dan telah dinyatakan lulus sebagai calon pegawai negeri pada polri yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan Polri dan ASN.

3.3 Penguji

Seseorang yang memiliki kompetensi dalam menggali dan mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan peserta didik dalam penyelesaian tugas Proyek Perubahan bagi peserta Diklat Kepemimpinan dan Aktualisasi Nilai-nilai dasar CPNS bagi Diklat Dasar CPNS di lingkungan Pusdikmin Lemdiklat Polri.

3.4 Kompetensi

Seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai guna melakukan tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang personel untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.

3.5 Kompetensi Penguji

Seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki dihayati dan dikuasai oleh penguji dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Pusdikmin Lemdiklat Polri.

3.6 Kualifikasi

Ijazah/sertifikasi jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik sesuai dengan jenis, jenjang dan jalur pendidikan.

3.7 Metode

Cara yang digunakan dalam proses pengujian untuk pemberian pengalaman belajar baik berupa sikap, tingkah laku, pengetahuan maupun keterampilan agar peserta didik memiliki motivasi dalam menyelesaikan tugasnya.

4. Ketentuan Umum

4.1 Pembuatan surat perintah penunjukan pengujian

4.1.1 Jenis/bentuk pelayanan : Surat Perintah Pengujian

4.1.2 Dasar yang menjadi pedoman dalam penunjukan pengujian :

4.1.2.1 Peraturan Kelemdiklat Nomor 02 Tahun 2009 tanggal 30 september 2009 tentang Penunjukan Pendidik dalam Proses Pembelajaran di Lembaga Pendidikan Polri;

4.1.2.2 Prodik T.A 2019

4.1.2.3 Kurikulum

4.1.3 Mekanisme penunjukan penguji di lingkungan Pusdikmin Lemdiklat Polri:

4.1.3.1 Mengadakan rapat internal Bagian pendidikan dan latihan yang dihadiri para kepala sub bagian pada bagian pendidikan dan latihan beserta staf Bag Diklat.

4.1.3.2 Ketentuan dalam penunjukan penguji yang akan melaksanakan penilaian terhadap tugas proyek perubahan bagi peserta diklat kepemimpinan dan aktualisasi nilai-nilai dasar CPNS bagi peserta latihan dasar (Latsar) CPNS adalah sebagai berikut:

4.1.3.2.1 Wajib mengutamakan pejabat struktural Pusdikmin, Para Widyaiswara (yang tidak ditunjuk menjadi Coach), Ahli dari lembaga kementerian atau Lembaga Diklat di Luar Pusdikmin yang memiliki kompetensi sebagai penguji dan dituangkan dalam surat perintah Kapusdikmin;

4.1.3.2.2 Penetapan kuota peserta didik yang akan melaksanakan seminar proyek perubahan bagi peserta Diklat Pim dan atau aktualisasi bagi peserta Latsar CPNS ditentukan oleh Kabag Diklat yang telah disetujui oleh Kapusdik dan atau Wakapusdikmin Lemdiklat Polri;

4.1.3.2.3 Setiap penguji mendapatkan Kuota dalam pengujian maksimal 10 peserta didik per angkatan;

4.1.3.2.4 Sistem penentuan peserta Diklatpim dan/atau Latsar CPNS dilaksanakan melalui pemilihan ;

4.1.3.2.5 Pemilihan peserta Diklatpim dan/atau Latsar CPNS oleh calon penguji dilakukan dengan cara sebagai berikut :

4.1.3.2.4.1 Kabag Diklat memerintahkan kasubbag lakjarlat untuk membuat daftar nama calon penguji sejumlah kuota yang telah disetujui oleh Kapusdikmin dan atau Waka Pusdikmin.

4.1.3.2.4.2 Kasubbag lakjarlat membuat nama – nama peserta Diklatpim dan/atau Latsar CPNS dalam secarik kertas kemudian menggulungnya dan memasukkan nama – nama peserta Diklatpim dan atau Latsar CPNS tersebut ke dalam sedotan.

4.1.3.2.4.3 Kabag Diklat mengumumkan kepada calon penguji untuk berkumpul diruangan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan seminar dan setiap calon penguji dipersilahkan untuk mengambil nama – nama peserta Diklatpim dan/ Latsar CPNS yang telah dimasukkan ke dalam sedotan sesuai dengan kuota yang telah ditentukan.

4.1.3.2.4.4 Setiap nama peserta Diklatpim dan Latsar CPNS yang terpilih langsung diketik oleh staf bag diklat di tempat pemilihan.

4.1.3.2.4.5 Staf Diklat mencetak konsep surat perintah penunjukkan penguji.

4.1.3.2.5 Pengajuan konsep surat perintah kepada Kapusdikmin Lemdiklat Polri

4.1.3.2.6 Penandatanganan surat perintah oleh Kapusdikmin Lemdiklat Polri.

4.1.3.2.7 Penomoran dan pendistribusian surat perintah kepada para Penguji yang ditunjuk.

5. Prosedur.

5.1 Prosedur

5.1.1 Prosedur usulan penunjukkan penguji dilingkungan pusdikmin Lemdiklat Polri adalah menjadi tugas dan tanggung jawab Kabag Diklat.

5.1.2 Prosedur usulan penguji sebelum dibuat surat perintah penunjukkan penguji di dalam suatu program Diklat dilakukan melalui tahapan – tahapan yang sudah ditentukan sesuai prosedur mekanisme penunjukan penguji.

5.2 Wewenang dan Tanggung Jawab

5.2.1 Kapusdikmin

5.2.1.1 Memerintahkan Kabag Diklat untuk melaksanakan Penunjukkan penguji yang akan menilai peserta Diklatpim dan/atau Latsar CPNS sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan dengan mekanisme pemilihan oleh para calon penguji.

5.2.1.2 Menandatangani Surat Perintah penunjukkan penguji.

5.2.2 Kabag Diklat

5.2.2.1 Memerintahkan kepada Kasubbag lakjarlat untuk

menyiapkan dan mengusulkan nama–nama para penguji sesuai dengan kompetensinya di dalam suatu prodik.

5.2.2.2 Mengumpulkan calon penguji dan melaksanakan pemilihan peserta Diklatpim dan atau Latsar CPNS.

5.2.2.3 Mengkoreksi konsep atau usulan, selanjutnya membubuhkan paraf dan mengajukan konsep penunjukkan penguji untuk mendapatkan pengesahan dari Kapusdikmin Lemdiklat Polri.

5.2.3 Kasubag Lakjarlat Bag Diklat

5.2.3.1 Menyiapkan daftar nama penguji sesuai kompetensi dan kuota yang telah ditentukan.

5.2.3.2 Menyiapkan nama – nama peserta Diklatpim dan/atau Latsar CPNS .

5.2.3.3 Membubuhkan paraf sebagai konseptor terhadap konsep surat perintah penunjukan penguji dari hasil pemilihan.

5.2.3.4 Mendistribusikan Surat Perintah Penunjukkan penguji yang telah disahkan oleh kapusdikmin kepada para penguji dan peserta didik.

6. Referensi

6.1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

6.2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;

6.3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

6.4 Peraturan Kepala LAN Nomor 19 tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklatpim TK. III.

6.5 Peraturan Kepala LAN Nomor 20 tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklatpim TK. IV;

6.6 Peraturan Kepala LAN Nomor 24 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS Golongan II/I;

6.7 Peraturan Kepala LAN Nomor 25 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS Golongan III;

7. Kondisi Khusus

Apabila dalam usulan penguji Kapusdikmin Lemdiklat Polri berhalangan maka dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk dilingkungan kerjanya (waka pusdikmin atau Kabag Diklat).

8. Bukti Kerja

8.1 Berkas Usulan penguji;

8.2 Surat Perintah penunjukan penguji;